

Jakarta, 29 March 2018

Collecting “Debit Note” (Cheque and/or Bilyet Giro) Outside Bank Indonesia National Clearing System Mechanism (SKNBI)

Dear valued customers,

1. This is to inform you about the handling and charges of “Debit Note” for amount more than IDR 500,000,000. at the banks for your good acknowledgement.
2. The Association of Indonesia Payment System (ASPI) issued a provision No. ASPI/K-1/1/2017 regarding Collecting “Debit Note” (Cheque and/or Bilyet Giro) Outside SKNBI, for amount nominal more than IDR 500,000,000. (Five hundred million rupiahs).
3. This refers to Bank Indonesia (BI) regulation about the nominal limitation of “Debit Note” (Cheque and/or Bilyet Giro) which can be processed through SKNBI.
4. Following are the information related to the charge, processing time and settlement mechanism at Bank Mizuho Indonesia (BMI):

- (1) Deposit of other bank’s “Debit Note” (BMI as the Receiving Bank)
 - The fund of will be received through BI-RTGS and credited to your account (for any rejection, the Issuing Bank will return the “Debit Note” to the depositor through BMI)
 - Free of charge
- (2) Issuing your “Debit Note” (BMI’s Cheque and / or Giro, BMI as the Issuing Bank)
 - Upon receiving the “Debit Note”, BMI will process and debit your account (for any rejection, BMI will return the “Debit Note” to the Receiving Bank)
 - For a collection of your “Debit Note”, the Receiving Bank will charge you maximum IRD 100.000,-/item

5. Processing time and the settlement mechanism
 - (1) Processing time : maximum 10 (ten) business days
 - (2) Settlement mechanism : Bilaterally between the Receiving / Issuing Bank

For further inquiries, you may contact our Customer Service at (62-21) 392-5222 or your Account Officer in Charge.

PT. Bank Mizuho Indonesia

Penagihan “Nota Debit” (Cek dan / atau Bilyet Giro) Di Luar Mekanisme Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNBI)

Nasabah yang terhormat,

1. Kami informasikan tentang penanganan dan tagihan “Nota Debit” di Bank dengan nominal lebih dari RP. 500.000.000,- untuk dapat diketahui dengan sebaik baiknya.
2. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengeluarkan ketentuan No. ASPI/K-1/1/2017 tentang penagihan “Nota Debit” (Cek dan / atau Bilyet Giro) di luar SKNBI, dengan nominal lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Ketentuan ini mengacu pada peraturan Bank Indonesia (BI) tentang batasan nominal “Nota Debit”(Cek dan / atau Bilyet Giro) yang dapat diproses melalui SKNBI.
4. Berikut adalah informasi terkait biaya, waktu pemrosesan, dan mekanisme penyelesaian di Bank Mizuho Indonesia (BMI) :

- (1) Setoran “Nota Debit” bank lain (BMI sebagai Bank Penerima)
 - Dana akan diterima melalui BI-RTGS dan dikreditkan ke rekening Anda (jika terjadi penolakan, Bank Penerbit akan mengembalikan “Nota Debit” kepada penyeter melalui BMI)
 - Bebas biaya
- (2) Penerbitan “Nota Debit” Anda (Cek dan / atau Giro BMI, BMI sebagai Bank Penerbit)
 - Setelah menerima “Nota Debit”, BMI akan memproses dan mendebit rekening Anda (jika terjadi penolakan, BMI akan mengembalikan “Nota Debit” kepada Bank Penerima)
 - Untuk penagihan “Nota Debit” Anda, Bank Penerima akan menagih Anda maksimum IDR 100.000,- / warkat

5. Waktu pemrosesan dan mekanisme penyelesaian
 - (1) Waktu pemrosesan : maksimum 10 (sepuluh) hari kerja
 - (2) Mekanisme penyelesaian : Bilateral antara Bank Penerima / Penerbit

Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Customer Service kami di (62-21) 392-5222 atau Account Officer Anda.

PT. Bank Mizuho Indonesia